



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Toli Toli, 17 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Dishub Kaltara, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon;

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Toli Toli, 10 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Februari 1992 di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah bernama ----- (Saudara Kandung Termohon) dihadapan penghulu kampung bernama ----- . Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu -----, usia 54 tahun agama Islam dan ----- usia 43 tahun agama Islam serta mas kawin berupa 30 pohon cengkeh dibayar tunai;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon dahulu tidak menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan saat itu terkendala administrasi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon adalah Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di mess PT. -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selama 14 Tahun, Pemohon dan Termohon berpindah-pindah kediaman dan terakhir bertempat kediaman di kediaman bersama di rumah sewa di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga berpisah;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. -----, Tempat, Tanggal Lahir: Toli-toli, 04 April 1994, telah berkeluarga;
 - b. -----, Tempat, Tanggal Lahir: Toli-toli, 16 Juli 1996, diasuh oleh Termohon;
 - c. -----, Tempat, Tanggal Lahir: Tarakan, 17 Agustus 2001, diasuh oleh Termohon;
 - d. -----, Tempat, Tanggal Lahir: Tarakan, 28 Februari 2005, diasuh oleh Termohon;
6. Bahwa, sejak bulan Meret tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Termohon, Memiliki pria idaman lain;
 - b. Termohon, pergi meninggalkan Pemohon untuk Bersama pria idaman Termohon;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta nikah dan keperluan lainnya;

8. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan, selama itu tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Termohon untuk Pemohon;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya atas perkara ini karena kurang mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara (-----) dengan (-----) yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 1992 di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Pemohon (-----) terhadap Termohon (-----);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, karena berdasarkan surat panggilan *relaas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan formil dari permohonan Cerai Talak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, berita panggilan persidangan dan keterangan Pemohon di persidangan, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara hukum. Maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan perkara *a quo* mengandung cacat *error in address*.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 115/KPA.W34-A2/SK.HK2.6/III/2024 tentang pembebasan biaya perkara (prodeo), maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,

M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	0,00
2			
.	Rp.		0,00
P			
roses			
3	Rp.		0,00
.			
P			

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggi

lan

4. Meterai	Rp.	0,00
------------	-----	------

Jumlah	Rp.	0,00
---------------	-----	-------------

(nol rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)